



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

# SEKRETARIAT DAERAH

JL. RAYA TANJUNGPINANG – TANJUNG UBAN KM. 42  
BANDAR SERI BENTAN

## PENGUMUMAN

Nomor : 800/ BKPSDM/ 525

**TENTANG**  
**RALAT PENGUMUMAN PANITIA SELEKSI CPNS BKPSDM KABUPATEN BINTAN**  
**NOMOR : 800/BKPSDM/501**  
**TENTANG SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN**  
**TAHUN 2019**

Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara Nomor : F.26-30/V 180-8/42 tanggal 20 November 2019 perihal Permintaan Klarifikasi Atas Pengumuman Pengadaan CPNS Tahun 2019 Kabupten Bintan dan Surat Menteri PAN-RB Nomor : B/1236/M.SM.01.0-0/2019 tanggal 19 November 2019 tentang Pendaftaran CPNS Tahun 2019 Bagi Penyandang Disabilitas, dengan ini disampaikan bahwa terdapat beberapa hal ketentuan dalam pengumuman yang memerlukan penyesuaian, sebagai berikut :

NO	HAL YANG DISESUAIKAN	SEMULA	MENJADI
1	Persyaratan Indeks Prestasi Kumulatif	Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dengan ketentuan : a. Untuk pelamar yang memiliki KTP Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, dengan kualifikasi pendidikan DIII/DIV/S1 minimal 2,50 (dua koma lima puluh); b. Untuk pelamar yang memiliki KTP diluar Wilayah Provinsi Kepulauan Riau dengan kualifikasi pendidikan DIII/DIV/S1 minimal 3.00 (tiga koma nol nol);	Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.50 (Dua Koma Lima Nol) berlaku umum.
2	Ketentuan dalam pengumuman pada Persyaratan Umum	Penyandang disabilitas yang dimaksud pada poin 9 adalah pelamar yang menyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus dengan kriteria mampu melakukan tugas seperti menganalisis, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi;	Kriteria pelamar dari penyandang disabilitas dihapus

Bandar Seri Bentan, 25 November 2019

a.n. BUPATI BINTAN  
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. ADI PRIHANTARA, MM  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19651009 199310 1 002